

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C, setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya yaitu berhak mendapat pendidikan. Dengan memperhatikan hal tersebut tentunya setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dilakukan sejak dini. Pada dasarnya anak yang mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini telah terbukti meningkatkan keberhasilan di jenjang Pendidikan selanjutnya dibandingkan anak yang tidak mengikuti (Thai, 2018, p. 4). Pendidikan Anak Usia Dini memiliki dampak jangka panjang dan turut memberi imbal hasil pada pertumbuhan ekonomi suatu negara (Heckman, 2011; Waber dkk, 2007; OECD, 2017). Tinjauan filosofi Pendidikan Anak Usia Dini bahwa seorang anak telah dibekali dengan berbagai potensi yang perlu dikembangkan, hal ini bertujuan agar kelak seorang anak dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai manusia secara efektif dan produktif (Rahmat, 2018; Ainur Rofi'ah et al., 2023).

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan, (daya fikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap perilaku serta beragama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahapan-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini (Dadan, 2021). Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas dapat mewujudkan stimulasi kepada anak sesuai perkembangan usia antara lain nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni (Permendikbud, 2014), (Rahmat, 2018), (Rasmani et al., 2021)

Pengembangan anak-anak melalui PAUD akan berdampak kepada kesiapan Peserta Didik dari semenjak dini karena dibekali dengan berbagai potensi yang masih perlu dikembangkan (Perpres, 2013), (Ainur Rofi'ah et al., 2023). Pengembangan pada anak usia dini harus dilakukan secara holistik integratif yaitu upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan

terintegrasi. Selaras dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah dirumuskan tentang Pendidikan Anak Usia Dini pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai enam tahun dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan dasar”. Hal ini menunjukkan pemerintah sangat memperhatikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini karena pendidikan dasar untuk kehidupan (Bryson, 2021).

Paradigma baru penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kurikulum Merdeka. Paradigma tersebut memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik di Satuan PAUD untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya dan memperoleh layanan pendidikan secara tepat (Diputera et al., 2022). Namun untuk memperkuat kebijakan nasional dalam penguatan tatakelola pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak yaitu orang tua, pemerintah dan masyarakat (BPS, 2023). Terlebih lagi bangsa Indonesia diberikan bonus demografi pada tahun 2045 dengan memiliki kelompok umur anak 0-4 tahun adalah 22.678.702 dan kelompok umur 5-9 tahun adalah 23.253.480, (Khairunnisah, 2023). Banyaknya bonus demografis untuk ruang lingkup anak usia dini perlu dipersiapkan sehingga generasi emas tersebut dapat membawa bangsa Indonesia menjadi generasi emas.

Berkaitan bonus demografis Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki kebijakan melalui arah pembangunan PAUD 2011–2045 yang dibagi dalam 5 tahap yakni: Pertama, tahap perluasan layanan dari tahun 2002 – 2011 tahun; Kedua, tahap pemantapan mutu dari tahun 2011 – 2015; Ketiga, tahap standarisasi mutu nasional dari tahun 2015 – 2025 tahun; Keempat, tahap standar mutu internasional tahun 2025 – 2035, dan Kelima, tahap layanan paripurna tahun 2035 – 2045 (Dirjen PAUD dan Penma, 2015). Dengan arah Pembangunan Jangka Panjang hingga tahun 2045 di saat Indonesia mencapai usia kemerdekaan ke 100 tahun, anak Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang cerdas komprehensif (Garvey, 2017).

Pemerintah dalam mewujudkan layanan PAUD berkualitas telah merumuskan kebijakan melalui standar nasional PAUD yang tertuang dalam Permendikbud

nomor 137 Tahun 2014. Direktorat PAUD Kemendikbud telah menyusun Rencana Strategis dan arah kebijakan tahun 2020-2024 yang meliputi Arah Kebijakan melalui Merdeka Belajar dengan menghadirkan Pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia dan meningkatkan akses pada berbagai aspek (Dirjenpauddikdasdikmen, 2020). Kebijakan jika dikaitkan pada aspek pendidikan merupakan suatu penilaian yang dihasilkan dari beberapa sistem nilai dan faktor situasional yang beroperasi dalam pendidikan itu sendiri yang biasanya dilembagakan sebagai rencana umum untuk memandu keputusan mengenai cara mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Carter V. Good, 2002), (Arwidayanto dkk, 2018).

Dalam perspektif kependidikan, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fase fundamental dalam membentuk dasar perkembangan anak secara menyeluruh. PAUD tidak hanya berfungsi sebagai wahana pembelajaran awal, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam pembentukan karakter, nilai sosial, dan kesiapan bersekolah. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur penyelenggaraan PAUD harus diposisikan sebagai kebijakan pendidikan, bukan sekadar instrumen administratif, karena menyangkut proses pedagogis dan perkembangan anak pada usia emas.

Kajian manajemen pendidikan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan PAUD sangat ditentukan oleh kepemimpinan lembaga, kualitas tenaga pendidik, keterlibatan orang tua, serta efektivitas sistem pembelajaran yang digunakan (Mulyasa, 2013; Suyanto, 2013). Di sinilah letak pentingnya evaluasi kebijakan berbasis pendidikan, agar dapat menilai sejauh mana kebijakan mampu mendorong lembaga PAUD untuk menjadi organisasi pembelajaran yang reflektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan anak.

Lebih lanjut, evaluasi kebijakan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menjadi sangat relevan dalam dunia kependidikan karena mencerminkan siklus pengambilan keputusan berbasis data, sebagaimana yang ditekankan dalam pendekatan manajemen pendidikan modern. Evaluasi ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memeriksa proses perencanaan, pelaksanaan, dan ketercukupan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan Pergub

DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik evaluasi kebijakan dalam ilmu kependidikan.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Dearah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dalam UU nomor 29 Tahun 2007 yaitu sebagai pemerintah daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kebijakan Pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini tentunya Provisi DKI Jakarta diberikan kesempatan berprakasa sendiri tetapi tetap harus mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu terbitlah Peraturan Gubernur nomor 194 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini agar penyelenggaraan PAUD di Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan baik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan PAUD secara tuntas dan berkualitas. Komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Sebagai perwujudan komitmen yang tertuang dalam Renstra, disusun Peta Jalan PAUD sebagai salah satu bentuk arah kebijakan untuk memetakan peran pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam beberapa tahun ke depan dengan pokok-pokok peta jalan yang meliputi: Pertama, meningkatkan partisipasi dengan membangun paradigma; Kedua, mendukung penyelenggaraan dan membuka akses PAUD; Ketiga, mengembangkan kapasitas Pendidik untuk PAUD berkualitas; Keempat, memberdayakan penilik-pengawas untuk kualitas; Kelima, Data berkualitas untuk PAUD berkualitas; Keenam, satu arah dan satu irama untuk PAUD DKI Jakarta.

Sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan kebijakan Provinsi DKI Jakarta telah memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini bagi Masyarakat di Jakarta pada Tahun 2023 dengan jumlah lembaga 4.080 satuan PAUD dengan uraian dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Data Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	TK	KB	TPA	SPS	Jumlah
1	Kota Jakarta Barat	423	120	3	245	791
2	Kota Jakarta Pusat	188	29	7	225	449
3	Kota Jakarta Selatan	402	54	14	419	889

No	Kota/Kabupaten	TK	KB	TPA	SPS	Jumlah
4	Kota Jakarta Timur	629	43	10	628	4.271
5	Kota Jakarta Utara	268	138	4	204	614
6	Kab. Kep Seribu	10	1	0	16	27
Total DKI Jakarta		1.920	385	38	1.737	4.080
Total PAUD Negeri		79	23	22	43	167
Total PUAD Swasta		1.841	362	16	1.694	3.913

Sumber Dapodik Kemendikbudristek, 1 Juli 2023

Berdasarkan tabel 1.1, data satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Jakarta menunjukkan jumlah yang sangat besar. Dengan jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 4.080, total PAUD Swasta sebanyak 3.913 lembaga atau 95,9%, sedangkan perbandingan PAUD jalur formal (TK) yang dikelola Masyarakat (swasta) 1.841 lembaga atau 95,89 %, sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam aspek penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Penyelenggaraan kebijakan PAUD sangat penting dengan melibatkan banyak pihak baik pemerintah maupun oleh masyarakat sehingga membutuhkan perhatian serius agar diperoleh satuan pendidikan PAUD yang bermutu.

Pendidikan oleh masyarakat dikenal dengan pendidikan berbasis Masyarakat dimana penyelenggaraan pendidikan yang meliputi penyusunan program, struktur organisasi, pemenuhan SDM, pembelajaran dan pengembangan pendidikan dilakukan oleh Masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat memiliki konsep perorangan atau kelompok orang yang bekerja sama untuk kepentingan bersama dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif. dengan menyediakan platform yang beragam dan melibatkan pendidik, peserta didik, dan orang tua sehingga menghasilkan satuan pendidikan yang bermutu. Satuan Pendidikan yang bermutu adalah lembaga pendidikan yang memiliki proses yang baik dalam meningkatkan penguasaan ilmu dan keterampilan pada pendidik dan peserta didik dan didukung tenaga kependidikan, sarana prasarana yang baik sehingga dapat menghasilkan lulusan sekolah yang berkualitas.

Pendidikan Anak Usia Dini harus menjadi perhatian pemerintah daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal dimana pemerintah daerah wajib memberikan layanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun (JDIH, Sekneg, 2018), hal tersebut juga seiring dengan kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 162 Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Penggerak dengan target sasaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan tujuan (1) meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila; (2) menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; (3) membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan (4) menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah (Kemendikbudristek, 2021), Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data dari Kemendikbud tahun 2024 memiliki Sekolah Penggerak jenjang PAUD Tahun 2024 sejumlah 90 lembaga (Web sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id, 2024).

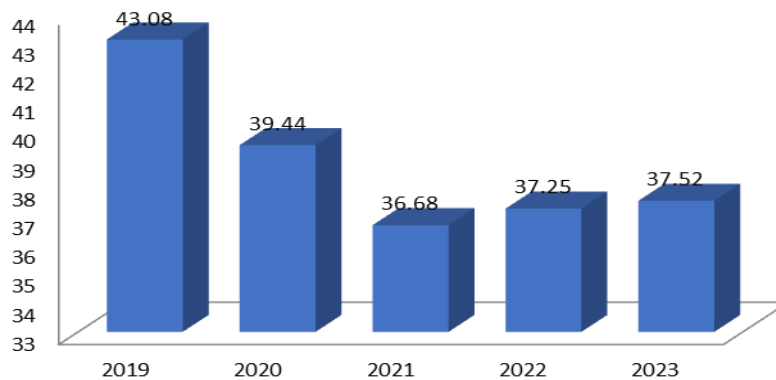
Berdasarkan data dan regulasi diatas tentunya perlu melihat sejauh mana ketercapaian tujuan Pendidikan anak usia dini di Provinsi DKI Jakarta, dan sejauh mana kesesuaian kebijakan yang telah diambil dalam mewujudkan akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, untuk menjawab hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan sebagai salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Adanya evaluasi kebijakan ini maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan.

Arah pembangunan jangka panjang membutuhkan evaluasi kebijakan pendidikan yang komprehensif. Kebijakan publik khususnya dalam pendidikan anak usia dini lebih tepat dan akan membantu pemerintah dalam mempersiapkan generasi emas berikutnya. Kebijakan publik adalah masalah kemampuan negara untuk menggendong rakyatnya dengan upaya meminimalisir kegagalan kebijakan yang akan berdampak pada krisis kepercayaan dan berkurangnya efektivitas jalan

pemerintah (Srihartini et al., 2021), (Riant Nugroho, 2023). Kebijakan yang unggul yaitu kebijakan harus relevan dengan zaman. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu.

Evaluasi penyelenggaraan kebijakan sebagai serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi. Penyelenggaraan dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Akib, 2012, p. 1), (Birkland, 2020). Penyelenggaraan kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Bentuk komitmen dan perhatian melalui kebijakan yang dilaksanakan Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatkan akses layanan PAUD melalui pendirian SPAUD Negeri yang menyebar di 6 wilayah Kota/ Kabupaten. Termasuk didalamnya seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 13 Tahun 2021 yaitu menyerukan kepada orangtua di wilayah Provinsi DKI Jakarta agar memastikan semua anak mengikuti paling kurang satu tahun PAUD sebelum ke jenjang Sekolah Dasar. Meskipun demikian, komitmen dan perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sesuai dengan data Angka Partispasi Kasar (APK) PAUD DKI yang peningkatannya belum signifikan.

Angka Partispasi Kasar (APK) sebagai salah satu indikator keberhasilan Pendidikan merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (Rohmani, 2020) (Safira & Wibowo, 2021). Angka Partispasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik APK Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 baru mencapai 37,52%. Berikut adalah grafik APK Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2019 – 2023:



Gambar 1. 1 APK PAUD DKI Jakarta (Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan gambar di atas, terjadi peningkatan APK mulai tahun 2021-2023 namun APK DKI Jakarta masih berada di bawah 40%, yaitu sebesar 37,52. Adapun jumlah rombongan belajar (rombel) berdasarkan Data Pokok Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta baru memberikan layanan sejumlah 13.692 rombel dengan melayani 273.840 anak sedangkan anak usia 5-6 tahun jumlah 374.458 berarti masih membutuhkan daya tampung untuk 100.618 anak atau 5.031 rombel, jika 1 satuan PAUD diasumsikan memiliki 3 rombel, maka dibutuhkan sekitar 1.677 satuan PAUD di Provinsi DKI Jakarta. Begitu juga dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 (lima) – 6 (enam) Tahun masih rendah yaitu sejumlah 77,52% (Raport Pendidikan, 2024), Rendahnya APK dan APS PAUD Provinsi Jakarta sebagai ibukota negara menjadi salah satu indikasi bahwa masih banyak anak usia dini belum bersekolah. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Artinya dibutuhkan strategi yang holistik dan terintegrasi penyelenggaraan kebijakan PAUD. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara holistik dan terkoordinasi, diharapkan angka partisipasi kasar PAUD di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek bagi anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga akan membawa dampak positif jangka panjang bagi perkembangan bangsa dan negara.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah DKI Jakarta sudah berkomitmen dengan memperhatikan Permendagri nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Dalam ketentuan tersebut, telah dituangkan target

anak usia 5-6 tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2024–2026 mencapai 100 % (Dokumentasi, 2023), (Renstra Dinas Pendidikan, 2023), (Kemendagri, 2021)

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, optimalisasi mutu pada Akreditasi PAUD Provinsi DKI Jakarta juga membutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder pendidikan. Berikut adalah Data Akreditasi PAUD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel 1. 2 Data Akreditasi PAUD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Nilai Akreditasi	Negeri	Swasta	Jumlah
A	17	386	403
B	53	806	859
C	9	479	488
Jumlah terakreditasi	79	1671	1750
Belum Terakreditasi	88	2268	2356
Total Akred + Blm Akred	167	3939	4106
Prosentase %	47.31	42.42	42.62

Berdasarkan tabel diatas, Satuan PAUD yang sudah terakreditasi baru 1.750 lembaga (42.62%) dan belum terakreditasi sejumlah 2.356 (57,38%). Data ini menggambarkan bahwa Pendidikan anak usia dini di DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan membutuhkan solusi berupa model penyelenggaraan yang tepat untuk diaplikasi bagi satuan pendidikan PAUD yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 194 tahun 2014 Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta.

Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan PAUD. Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung dan melengkapi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas PAUD di DKI Jakarta. Salah satu peran utama masyarakat dalam pendidikan adalah menjadi bagian untuk berpartisipasi dalam memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang masih terbatas Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, , maka peran masyarakat untuk

ikut mendirikan dan mengelola lembaga Satuan PAUD baik jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK) dan jalur nonformal seperti Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau Satuan PAUD Sejenis masih terbuka.

Memperhatikan hal diatas peneliti akan melaksanakan penelitian kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta pada jalur formal (TK). TK tersebut memiliki ketentuan Satuan PAUD yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak dengan memperhatikan hasil akreditasi dan perwakilan di lima TK yang menjadi focus penelitian yaitu TK Islam Assyifa (Jakarta Pusat), TK Islam Said Na'um di (Jakarta Pusat), TK Islam Al Ikhlas di Cipete (Jakarta Selatan), TK Nizamia Andalusia Kindegarten (Jakarta Timur), dan TK Aisyiyah 21 di (Jakarta Timur),

TK Islam Al Ikhlas berada dibawah naungan Yayasan Masjid Al Ikhlas, Cipete Selatan Jakarta Selatan berdiri sejak tahun 1979 dengan nilai akreditasi A. Sejak berdiri hingga kini TK Islam Al Ikhlas tetap konsisten menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Anak Usia Dini dengan menerapkan konsep perbaikan berkelanjutan yang berkarakteristik Islami. Kurikulum dengan internalisasi keislaman dengan mengedepankan aspek membina dan mengembangkan potensi para siswanya secara optimal dalam bingkai nilai-nilai Islami. TK Islam Al Ikhlas menerapkan konsep pendidikan '*multiple intelegent*' yang mengedepankan keceriaan dalam belajar (*Playing Learning*) dengan metode *Children Research Internasional (CRI)* (Dokumentasi, 2023).

TK Islam Assyifa (Jakarta Pusat) adalah lembaga pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) dengan status swasta, yang dikelola oleh sebuah yayasan. TK ini memiliki NPSN 69820306 dan resmi mendapatkan SK Izin Operasional nomor 230 Tahun 2012 pada tanggal 27 Juli 2012. Dengan fokus pada pendidikan holistik, sekolah ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

TK Islam Assyifa menerapkan Kurikulum Merdeka yang dipadukan dengan nilai-nilai Islami, menciptakan pendekatan pembelajaran yang relevan dan tematik. Pembelajaran dirancang untuk mendukung perkembangan anak dalam aspek kognitif, sosial-emosional, motorik, dan spiritual secara seimbang. Alat Peraga Edukatif (APE) digunakan secara aktif untuk membantu anak memahami konsep-

konsep dasar, sementara program unggulan seperti ibadah harian dan kegiatan tematik memperkuat nilai-nilai moral dan keislaman.

TK Nizamia Andalusia Kindegarten Jakarta Timur Sekolah dengan NPSN 69785992 adalah sebuah lembaga pendidikan berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) yang berstatus swasta. Berdiri di bawah naungan sebuah yayasan, sekolah ini telah berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas sejak pendiriannya. Dengan fokus pada pendidikan usia dini, sekolah ini bertujuan menciptakan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berbudi pekerti luhur.

Sekolah ini resmi didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pendirian Sekolah dengan nomor 44 yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2003. Dengan landasan hukum yang kuat, sekolah ini telah memulai operasionalnya dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Selain itu, sekolah ini memperoleh SK Izin Operasional dengan nomor 48541/1.8/31.75.00.000/-1.851.58/2015, yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai bukti legalitas dan kelayakan operasionalnya (Participant 6, personal communication, Maret 2024). Sekolah ini melayani pendidikan tanpa mengkhususkan diri pada kebutuhan khusus, menjadikannya tempat yang inklusif dan ramah untuk seluruh siswa. Sekolah ini didukung oleh infrastruktur keuangan yang stabil, bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI. Rekening sekolah atas nama "69785992 TK Nizamia Andalusia BOPP" menunjukkan transparansi dalam penyelenggaraan dana pendidikan, sehingga segala bentuk operasional dan program dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai sekolah yang dikelola oleh yayasan, keberadaan TK Nizamia Andalusia mencerminkan dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan usia dini. Dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan mendidik, sekolah ini terus mendukung tumbuh kembang anak secara holistik meliputi aspek kognitif, emosional, dan sosial. Dalam perjalanannya, TK ini terus berupaya untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berintegritas, mendukung anak-anak dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan pendidikan dasar di masa depan. Dikelola oleh tenaga pengajar profesional, sekolah ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dalam lingkungan yang

kondusif dan penuh perhatian. Dengan landasan hukum yang kokoh, sistem penyelenggaraan yang transparan, dan dedikasi terhadap pendidikan berkualitas, TK NIZAMIA ANDALUSIA merupakan salah satu pilihan utama bagi orang tua yang mencari pendidikan terbaik untuk anak mereka

TK Aisyiyah 21 merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang terletak di Jalan Mustika Jaya No. 5, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Dengan NPSN 20109699, sekolah ini memiliki visi untuk membentuk generasi yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berakhlak Islami. Berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, TK Aisyiyah 21 menyediakan pendidikan yang holistik dan inklusif bagi peserta didik.

Kurikulum TK Aisyiyah 21 disusun dengan mengacu pada struktur kurikulum yang ditetapkan pemerintah, dipadukan dengan karakteristik dan nilai khas sekolah. Dalam penyusunan kurikulum, sekolah melibatkan berbagai pihak, termasuk pengawas TK Kecamatan Pulogadung, Pimpinan Cabang Aisyiyah Majelis Pauddasmen, serta dewan guru dan komite sekolah. Proses ini memastikan kurikulum relevan, kontekstual, dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan anak usia dini.

Fokus pembelajaran di TK Aisyiyah 21 tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter anak, sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Sekolah menyediakan berbagai kegiatan unggulan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kognitif, sosial-emosional, dan motorik anak secara seimbang. Selain itu, program parenting dan kolaborasi dengan orang tua menjadi bagian integral dari pendekatan pembelajaran yang diterapkan.

TK Islam Said Na'um dengan *Tagline* “Membangun Karakter dan Kecerdasan Anak Sejak Dini dengan Pendidikan Islami “ adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur No. 25, Tanah Abang, Jakarta Pusat. TK ini merupakan bagian dari Sekolah Islam Said Na'um yang memiliki komitmen dalam memberikan fondasi pendidikan berbasis nilai-nilai Islami untuk mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

TKIT SAID NA'UM mengembangkan program khusus dan pendukung sebagai program unggulan, seperti :

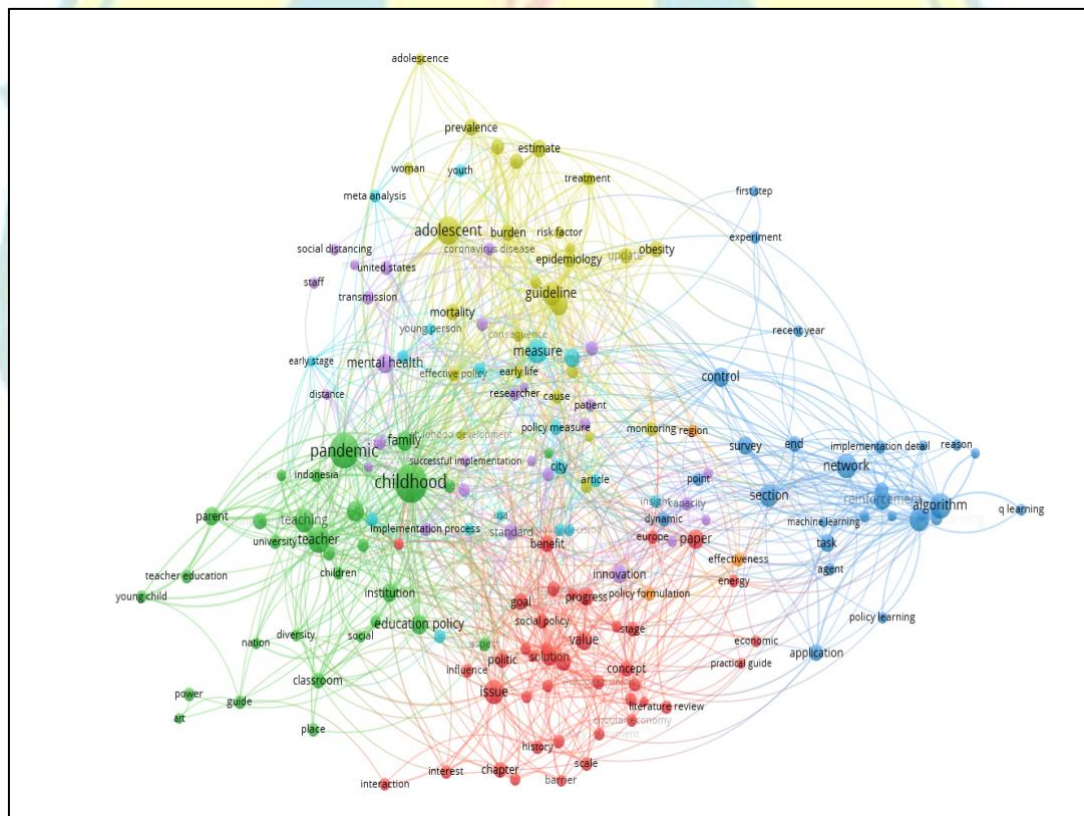
- a. Kegiatan Parenting

- b. Makan Sehat
- c. Program Tahfidz
- d. Program Ekstrakurikuler (Menari, Silat, Melukis, dan Tahsin/Tahfidz)
- e. Metode pembelajaran sentra (moving class)
- f. English Class

Pendidikan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter Islami yang kuat. TK ini mengedepankan metode pembelajaran inovatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak usia dini. Para guru di TK Islam Said Na'um memiliki pengalaman dan kualifikasi tinggi, serta dilatih untuk mengaplikasikan pendekatan yang menyenangkan, kreatif, dan relevan dengan perkembangan peserta didik. Dalam pelaksanaannya, kurikulum yang diterapkan adalah Kurikulum Merdeka yang dipadukan dengan nilai-nilai Islami, mencakup akidah, akhlak, dan keislaman

Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi DKI Jakarta, perlu adanya penelitian tindak lanjut tentang evaluasi kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk meningkatkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya yang menyeluruh terkait evaluasi kebijakan publik melalui kebijakan pendidikan, pengembangan ekonomi, perubahan norma budaya, dan peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan (Herdi Handoko, 2015). Namun penting adanya role model Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dapat memperluas akses, memiliki kapasitas dan kualitas sebagai rujukan pengambilan kebijakan penyelenggaraan PAUD di Provinsi DKI Jakarta,

Keterkaitan antara evaluasi kebijakan dengan penyelenggaraan pada Pendidikan Anak Usia Dini dapat diketahui berdasarkan hasil penelusuran terhadap artikel-artikel dengan software *Publish or Perish* (POP), kemudian dilakukan analisis *bibliometric* dengan memanfaatkan software VOSviewer untuk menganalisis lebih lanjut tentang kebijakan pendidikan dan keterkaitannya dengan tema atau topik yang lain untuk memperkuat posisi penelitian yang akan dilakukan dan menemukan research gap pada penelitian ini. Penelusuran dilakukan terhadap artikel yang diterbitkan pada kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2024. Hasil penelusuran didapat referensi sejumlah 985 paper dengan total sitasi tiap papernya 1.143.285 kali dengan rata-rata sitasi pertahunnya sejumlah 163.326 kali serta rata-rata h-index nya 626 kali. Hasil analisis bibliometrik tersaji dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1. 2 Hasil Analisis Bibliometrik “Network Visualization”

Hasil Analisis Bibliometrik “*Network Visualization*” diatas merupakan penelusuran 995 artikel diperoleh berdasarkan empat kata kunci, yakni *implementation*, *policy implementation*, *early childhood education* dan *education policy*. Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan pendidikan atau *educational policy*.

penyelenggaraan kebijakan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait evaluasi kebijakan agar diperoleh model dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi DKI Jakarta, sehingga akan diperoleh rekomendasi model penyelenggaraan kebijakan publik yang tepat digunakan sebagai referensi bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini khususnya di wilayah DKI Jakarta.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian adalah Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan menggunakan evaluasi Kebijakan terhadap Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai Pendidikan Formal dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 194 tahun 2014 Provinsi DKI Jakarta, dengan Pendekatan evaluasi menggunakan prinsip-prinsip model CIPP (*Context, Input, Process, product*). Fokus penelitian diuraikan menjadi subfokus penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Analisis Kebutuhan, Tujuan, Sasaran dan Dasar Hukum dari Kebijakan Penyelenggaraan PAUD dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 dengan Kebutuhan PAUD Swasta di DKI Jakarta;
2. Kondisi Input terdiri dari Prosedur Kerja, Struktur Organisasi, SDM, Sarana dan Prasarana, serta Pembiayaan tentang Kebijakan Penyelenggaraan PAUD Swasta di DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014;
3. Proses Kebijakan Penyelenggaraan PAUD Swasta di DKI Jakarta terdiri dari Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan serta Monitoring dan Pengawasan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014;
4. Capaian Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan PAUD Swasta di DKI Jakarta yang meliputi *output* dan *outcome* sesuai dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014;
5. Model Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian terkait Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Masyarakat, yang mengacu kepada Peraturan Gubernur nomor 194 DKI Jakarta tahun 2014, sedangkan dalam penelitian akan mengambil Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal yaitu: TK Islam Assyifa (Jakarta Pusat), TK Islam Said Na'um di (Jakarta Pusat), TK Islam Al Ikhlas di Cipete (Jakarta Selatan), TK Nizamia Andalusia Kindegarten (Jakarta Timur), dan TK Aisyiyah 21 (Jakarta Timur), dengan rencana aksi melalui Peta Jalan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesesuaian Analisis Kebutuhan, Tujuan, Sasaran dan dasar hukum dari kebijakan penyelenggaraan PAUD dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 dengan kebutuhan PAUD swasta di DKI Jakarta?
2. Bagaimana Kondisi Input terdiri dari Prosedur Kerja, Struktur Organisasi, SDM, Sarana dan Prasarana, serta Pembiayaan tentang Kebijakan Penyelenggaraan PAUD Swasta di DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014?
3. Bagaimana Proses Penyelenggaraan PAUD Swasta di DKI Jakarta terdiri dari Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan serta Monitoring dan Pengawasan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014?
4. Bagaimana Capaian Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan PAUD Swasta di DKI Jakarta yang meliputi *output* dan *outcome* sesuai dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014?
5. Bagaimana Model Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara signifikansi, teoritis dan praktis di antaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi potensial kepada peneliti terkait manajemen pendidikan melalui evaluasi kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi DKI Jakarta
 - b. Menjadi sumbangan ilmu pada disiplin Manajemen Pendidikan khususnya evaluasi kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Secara praktis
 - a. Memberikan gambaran bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat akan berdampak kepada Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan mempengaruhi mutu layanan dan mutu pendidikan
 - b. Sebagai masukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan dampak kepada mutu Pendidikan
 - c. Bagi Masyarakat akan menambah referensi atau informasi khususnya penyelenggaraan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas.

